



NOTARIS

JOHAN NURJAM HABA, SH., M.Kn.



S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-117.AH.02.01 Th. 2012

Tanggal 28 Februari 2012

Komplek Pertokoan Plasa Puri Nomor 6 Pati Telp./Fax. (0295) 382083

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN

ISLAM MINSYAUUL WATHON

NOMOR : 487

TANGGAL : 29 Juli 2015



AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MINSYAUW WATHON

Nomor: 487

Pada hari ini, Rabu, tanggal 29-07-2015 (dua puluh---
sembilan Juli tahun dua ribu lima belas).-----
Pukul 09.45 WIB (sembilan lebih empat puluh lima----
menit Waktu Indonesia Bagian Barat).-----
Menghadap kehadiran saya, JOHAN NURJAM HABA, Sarjana-
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten---
Pati, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal--
oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan-
pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan SUYUTHI, Lahir di Pati, tanggal 31-12-1945---
(tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan---
ratus empat puluh lima), Warga Negara Indonesia,--
Ustadz/Mubaligh, bertempat tinggal di Dukuh-----
Sekerik, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003,-----
Kelurahan/Desa Grogolan, Kecamatan Dukuhseti,-----
Kabupaten Pati. Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor: 3318203112450019. -----
2. Tuan SARIP PURWANTO, Lahir di Pati, tanggal-----
12-04-1974 (dua belas April tahun seribu sembilan-
ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia,-
Guru, bertempat tinggal di Dukuh Sekerik, Rukun---
Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa----
Grogolan, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati.----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----
3318201204740002.-----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----
-Para penghadap berdasarkan kedudukannya diatas,-----
terlebih dahulu menerangkan bahwa para penghadap-----

telah memisahkan harta kekayaannya berupa uang dan---
sarana penunjang lainnya berupa barang tidak-----
bergerak, yang keseluruhannya berjumlah-----
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),-----
dengan mana dengan uang serta sarana sebagaimana-----
tersebut diatas, sebagai kekayaan awal untuk-----
mendirikan yayasan sebagaimana akan diatur dalam Akta
Pendirian ini. -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan ketentuan---
perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan---
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia--
Republik Indonesia, serta izin dari pihak yang-----
berwenang, maka para Penghadap telah sepakat untuk---
mendirikan Yayasan dengan memakai Anggaran Dasar-----
sebagai berikut: -----

PASAL 1

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

1. Yayasan ini bernama YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM-----
MINSYAUW WATHON selanjutnya akan disebut yayasan,
dan untuk pertama kali akan berkedudukan di Pati,
beralamat di Desa Grogolan, Rukun Tetangga-----
008, Rukun Warga 003, Kecamatan Dukuhseti,-----
Kabupaten Pati.-----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor--
perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun----
diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana---
yang ditetapkan oleh Pengurus dengan Persetujuan-
Pembina.-----

PASAL 2.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang:-----

-Keagamaan.-----

-Sosial.

-Kemanusiaan.

PASAL 3.

KEGIATAN

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan dapat melaksanakan serta menjalankan kegiatan sebagai berikut:

a. Dalam bidang Keagamaan, yang meliputi:

- Menyelenggarakan Pendidikan Formal berciri khas Agama Islam mulai dari Paud, RA, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah;

- Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal bernafaskan Islam Ahli Sunnah Wal-Jama'ah dengan cara mendirikan Pondok Pesantren, TPO, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Diniyah Takmiliah Ula, Wustho, Ulya, Pondok Thoriqoh dan Majelis Taklim;

- Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah;

- Mendirikan rumah ibadah (Masjid dan/atau Musholla);

- Meningkatkan pemahaman Keagamaan;

- Melaksanakan Syiar Keagamaan;

- Melaksanakan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBHI).

b. Dalam bidang Sosial, yang meliputi:

- Menyelenggarakan Pendidikan Formal dengan cara mendirikan Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sampai Perguruan Tinggi;

- Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dengan cara mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini----- (PAUD), mendirikan Taman Pendidikan Kanak----- Kanak, menyelenggarakan kursus-kursus dan/atau memberikan pengetahuan dan ketrampilan pada--- anak-anak yatim dan/atau yatim piatu, anak---- anak putus sekolah, anak-anak yang terlantar-- serta anak-anak cacat mental dan fisik;-----
- Mendirikan Panti Asuhan, dan Panti Jompo;-----
- Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik, dan----- Laboratorium;-----
- Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan;-----
- Studi Banding.-----

c. Dalam bidang Kemahasiswaan, yang meliputi:-----

- Memberi bantuan kepada anak-anak yatim----- dan/atau yatim piatu, anak-anak terlantar,--- Tuna Wisma, Fakir Miskin, Gelandangan, dan--- Manula;-----
- Memberi bantuan kepada korban bencana alam.---

Kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya.--

PASAL 4. -----

JANGKA WAKTU -----

Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

PASAL 5. -----

KEKAYAAN -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan dalam bentuk uang beserta dengan barang tidak bergerak lainnya----- sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).---
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat---
(1) pasal ini, kekayaan dapat diperoleh dalam-----

bentuk uang dan/atau benda berwujud dan benda---
yang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
berupa:-----

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----
- b. Wakaf;-----
- c. Hibah;-----
- d. Hibah wasiat; dan -----
- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan---
perundang-undangan yang berlaku.-----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk---
mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

PASAL 6.

ORGAN YAYASAN

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: -----

- a. Pembina;-----
- b. Pengurus;-----
- c. Pengawas.-----

PASAL 7.

PEMBINA

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai-----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus--
atau Pengawas.-----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota---
Pembina.-----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota-----
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai
Ketua Pembina.-----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan----
atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat-----
anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang---
tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.--

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/ atau-----
tunjangan oleh Yayasan.-----
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak--
mempunyai anggota Pembina, maka dalam jangka 30---
(tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan-----
tersebut wajib diangkat anggota Pembina-----
berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota-----
Pengawas dan Anggota Pengurus.-----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri--
dari jabatannya dengan memberitahukan secara-----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan--
paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal-
pengunduran dirinya.-----

-----PASAL 8-----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan-----
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:-----
 - a. meninggal dunia;-----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara---
tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat--
(7);-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat-----
Pembina;-----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah-----
pengampuan berdasarkan suatu penetapan-----
pengadilan;-----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena---
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai-----
anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.-----

PASAL 9.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

1. Ketua Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi:
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan ;
 - f. pengesahan laporan tahunan;
 - g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

PASAL 10.

RAPAT PEMBINA

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.
2. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota pengurus atau anggota pengawas.

3. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina-----
secara langsung, atau melalui surat dengan-----
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh)----
hari sebelum rapat diadakan dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal----
rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari,-----
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----
5. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan-----
Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di-
tempat lain dalam wilayah hukum Republik-----
Indonesia.-----
6. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau-----
diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan
rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan---
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-
7. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan----
jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan,--
maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang
dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.-
8. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh-
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina-----
berdasarkan surat kuasa.-----

PASAL 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil----
keputusan yang mengikat apabila: -----
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari-
jumlah anggota Pembina:-----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat-
(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan-
pemanggilan Rapat Pembina kedua:-----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat

(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7---
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan,-----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan--
dan tanggal rapat.-----

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat

10 (sepuluh) hari dari paling lambat 21-----
(duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat-----
Pembina pertama.-----

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak-----

mengambil keputusan yang mengikat, apabila-----
dihadiri $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota-----
Pembina.-----

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan-----

musyawarah untuk mufakat.-----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk--

mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil---
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per---
dua) jumlah suara yang sah.-----

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----

banyaknya, maka usul ditolak.-----

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai-----

berikut:-----

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak-----

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1-----
(satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain--
yang diwakilinya;-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan--

dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,-
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara terbuka dan ditandatangani,----

kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----

c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

6. Setiap Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat. -----

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.-----

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.-----

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

PASAL 12. -----

RAPAT TAHUNAN -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.-----

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:-----
a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai-----

dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan oleh Pengurus;

c. penetapan kebijakan umum Yayasan.

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.

3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PASAL 13.

PENGURUS

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:

a. Seorang Ketua;

b. Seorang Sekretaris;

c. Seorang Bendahara.

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.

Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

PASAL 14.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus-----
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan----
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah----
dalam melakukan pengurusan Yayasan yang-----
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau
negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam-----
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak-----
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat-----
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan-----
dapat diangkat kembali.-----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium
apabila Pengurus Yayasan:-----
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi-----
dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas.-----
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara-----
langsung dan penuh.-----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam-----
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari-----
sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus-----
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan--
itu.-----
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka-----
dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari
sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina-----
harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat-----
Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus-
oleh Pengawas.-----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya,
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30

(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran-
dirinya.

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan,--
maka dalam jangka waktu paling lambat 30--
(tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan
penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib--
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada--
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--
Indonesia dan instansi terkait. -----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina,--
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.-----

PASAL 15. -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :-----

1. meninggal dunia: -----
2. mengundurkan diri : -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan--
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman--
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun:-----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat-----
Pembina:-----
5. masa jabatan berakhir. -----

PASAL 16. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan
Yayasan untuk kepentingan Yayasan.-----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan-----
rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan--
Pembina.-----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang-----
segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik--
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya-----

dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan--
yang berlaku.-----

5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di--
luar pengadilan tentang segala hal dan dalam-----
segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal---
hal sebagai berikut:-----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di-----
Bank).-----

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan-----
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di--
dalam maupun di luar negeri.-----

c. memberi dan/ atau menerima, penghibahan harta---
tetap atas nama yayasan:-----

d. mengambil atau dengan cara lain mendapatkan/---
memperoleh harta tetap atas nama Yayasan.-----

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan-----
kekayaan Yayasan serta mengagunkan/ membebani---
kekayaan Yayasan.-----

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang---
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus---
dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang-----
bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut--
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan---
Yayasan.-----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat--
(5) huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat-----
persetujuan dari Pembina.-----

PASAL 17.-----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:-

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;-----

2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan---
pihak lain;-----

3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang---
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus--
dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang--
bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut--
tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud--
dan tujuan Yayasan.-----

PASAL 18.-----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang---
anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.----

2. Dalam hal ketua Umum tidak hadir atau berhalangan-
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua
lainnya bersama-sama dengan Sekertaris Umum atau--
apabila Sekertaris Umum tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut
tidak perlu dibuktikan pihak ketiga, seorang Ketua
lainnya bersama-sama dengan Sekertaris lainnya----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus--
serta mewakili Yayasan.-----

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala----
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua----
Umum berlaku juga baginya.-----

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi---
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris,--
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan-----
kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan-----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara,---

maka segala tugas dan wewenang yang diberikan-----
kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.-----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota-----
Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat-----
Pembina.-----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak-----
mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya-----
berdasarkan surat kuasa.-----

PASAL 19.-----

PELAKSANA KEGIATAN -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan--
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan--
Rapat Pengurus.-----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan----
Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu-----
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah-----
dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan--
tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau-
negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam---
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak-----
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus-
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka-
waktu 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali---
dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus--
untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab-----
kepada Pengurus.-----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah,---
atau honorarium yang jumlahnya ditentukan -----
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----

PASAL 20.-----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara----
Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila-----
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus-----
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus
yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk-
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan,----
maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan-
atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang-----
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus,-
maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.-----

PASAL 21.-----

RAPAT PENGURUS -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila---
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu
orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau-----
Pembina.-----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus--
yang berhak mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap
anggota Pengurus secara langsung, atau melalui----
surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak-
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal----
rapat. -----
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan---
tanggal, waktu tempat, dan acara rapat.-----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan-----
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam
wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan----
Pembina.- -----

PASAL 22.

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Pengurus.
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.

PASAL 23.

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil--- berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama----- banyaknya, maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan--- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,-- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-- dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat--- menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak----- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang----- dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat-- yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu)- orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris Rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6)----- tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat----- dibuat dengan akta notaris.-----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah-- tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara--- tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan--- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara--- tertulis serta menandatangani persetujuan----- tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan-----

keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat-----
Pengurus.-----

-----PASAL 24.-----

----- PENGAWAS -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas-----
melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada---
Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.-----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih---
anggota Pengawas.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat---
diangkat sebagai Ketua Pengawas.-----

-----PASAL 25.-----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas-----
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan-----
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah-----
dalam melakukan pengawasan Yayasan yang-----
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau
negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam-----
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak-----
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat-----
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan-----
dapat diangkat kembali.-----
Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka-----
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh)---
hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina
harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat-----
Pengawas baru, dan untuk sementara yayasan diurus-
oleh Pengurus.-----
3. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya,
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai----

makaudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran-----
dirinya.-----

4. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan,--
maka dalam jangka waktu paling lambat 30-----
(tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan
penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib-----
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia dan instansi terkait.-----

5. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina,--
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----

PASAL 26.-----

Jabatan Pengawas berakhir apabila:-----

1. meninggal dunia:-----
2. mengundurkan diri:-----
3. bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan--
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman--
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat-----
Pembina:-----
5. masa jabatan berakhir.-----

PASAL 27.-----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS-----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh-----
tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk-----
kepentingan Yayasan.-----
Ketua Pengawas dan/ atau anggota Pengawas-----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----
2. Pengawas berwenang:-----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain----
yang dipergunakan Yayasan;-----

- b. memeriksa dokumen;-----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan---
uang kas; atau-----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan
oleh Pengurus;-----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus.-----
3. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1---
(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus
tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran---
Dasar dan atau peraturan perundangan yang-----
berlaku.-----
4. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan---
secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai
alasannya.-----
5. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak-
tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas-----
diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada
Pembina.-----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak-
tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana-
dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib-----
memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk
diberi kesempatan membela diri.-----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak-
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam-
ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina--
wajib:-----
- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara.-----
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang-----
bersangkutan.-----
8. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan---
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8),-

maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.

9. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

PASAL 28.

RAPAT PENGAWAS

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

PASAL 29.

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh salah satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.

3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.
 - b. dalam hal korum sebagaimana dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas Pertama.
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

PASAL 30.

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,---
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain--
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua rapat-----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang-
hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak-----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang-----
dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat---
yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu)-
orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh-
rapat sebagai Sekretaris Rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat-----
dengan akta notaris.-----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah--
tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan-
semua anggota Pengawas telah diberitahu secara----
tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara----
tertulis dengan menandatangani usul tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam-
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat----
Pengawas.-----

PASAL 31.-----

RAPAT GABUNGAN -----

1. Rapat gabungan adalah rapat yang diadakan oleh----
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina,---
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut-----
diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil-----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju-----
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari-----
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam-----
rapat.-----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat,--
yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua
Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau----
anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.-----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan---
pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu-
yang terjadi dalam rapat.-----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat---
(4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat--
dibuat dengan akta notaris.-----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga--
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan-----
rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus---
dan semua Pengawas telah diberitahu secara-----
tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas---
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis dengan menandatangani usul-----
tersebut.-----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana----
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang---
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah----
dalam Rapat Gabungan.-----

PASAL 34.

TAHUN BUKU

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tigapuluh satu) Desember.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2015.

PASAL 35.

LAPORAN TAHUNAN

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.

6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai--
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku--
dan diumumkan pada Surat Kabar harian berbahasa--
Indonesia apabila Yayasan: -----
a. Memperoleh bantuan dari Negara Republik-----
Indonesia atau pihak lain sebesar-----
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau
lebih. -----
b. Mempunyai kekayaan diluar harta wakaf sebesar--
Rp. 20.000.000.000,- (duapuluh miliar rupiah)--
atau lebih. -----

PASAL 36.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan--
berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri
paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah-----
Pembina.-----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk----
mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk--
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan--
berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua---
per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir--
atau yang diwakili.-----
4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
(satu) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan--
Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga)----
hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang---
pertama.-----
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri
oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh----
Pembina.-----

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari----- jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----

PASAL 37.

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta----- notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan----- terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat----- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi----- Manusia Republik Indonesia.-----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut----- hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup-- diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi-- Manusia Republik Indonesia.-----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan----- pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas----- persetujuan Kurator.-----

PASAL 38.

PENGGABUNGAN

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan----- menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan-- Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang----- menggabungkan diri menjadi bubar.-----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam----- ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:-----
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan----- usaha tanpa dukungan Yayasan lain.-----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang----- bergabung kegiatannya sejenis; atau -----

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari----- jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----

PASAL 37.

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta----- notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan----- terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat----- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi----- Manusia Republik Indonesia.-----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut----- hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup----- diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi-- Manusia Republik Indonesia.-----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan----- pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas----- persetujuan Kurator.-----

PASAL 38.

PENGGAJABUNGAN

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan----- menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan-- Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang----- menggabungkan diri menjadi bubar.-----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam----- ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:-----
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan----- usaha tanpa dukungan Yayasan lain.-----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang----- bergabung kegiatannya sejenis; atau -----

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

PASAL 39.

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir.

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.

7. Dalam hal penggabungan yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PASAL 40.

PEMBUBARAN

1. Yayasan bubar karena:
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
 2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit tersebut.
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.
4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah

anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4--
(tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota---
Pembina yang hadir.-----

PASAL 41

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat-----
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk-----
membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.--
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi---
untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam-
likuidasi" di belakang nama Yayasan.-----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan,
maka pengadilan juga menunjuk likuidator.-----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit,-----
berlaku peraturan perundang-undangan di bidang----
kepailitan.-----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan,-----
pemberhentian sementara, pemberhentian wewenang,--
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta-----
pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi---
likuidator.-----
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk-----
melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar--
atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari-----
terhitung sejak tanggal penunjukan wajib-----
mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses-----
likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa---
Indonesia.-----
7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling-
lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal
proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa-----
Indonesia.-----

8. Likuidasi atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubaranya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

PASAL 42.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PASAL 43.

PERATURAN PENUTUPAN

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4),
pasal 13 ayat (1), dan pasal 24 ayat (1) Anggaran-
Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina,
Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya-----
diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas---
Yayasan dengan susunan sebagai berikut:-----

a. Pembina : -----

- Tuan AHMAD NIAM, Lahir di-----
Pati, tanggal 07-06-1960-----
(tujuh Juni tahun seribu-----
sembilan ratus enam puluh),--
Warga Negara Indonesia,-----
Guru, bertempat tinggal-----
Kelurahan/Desa Luwang,-----
Rukun Tetangga 005, Rukun-----
Warga 002, Kecamatan-----
Tayu, Kabupaten Pati,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 3318191706600001.-----

- Tuan MUHAMMAD AHSIN, Lahir---
di Pati, tanggal 15-12-1969---
(lima belas Desember tahun---
seribu sembilan ratus enam---
puluh sembilan), Warga Negara
Indonesia, Guru, bertempat---
tinggal Sekerik, Rukun-----
Tetangga 007, Rukun Warga---
003, Kelurahan/Desa Grogolan,
Kecamatan Dukuhseti,-----
Kabupaten Pati. Pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk Nomor:--
3318201512690001.-----

Tuan IMAM MUSLIM, Lahir di---
Pati, tanggal 04-03-1981----
(empat Maret tahun seribu---
sembilan ratus delapan puluh-
satu), Warga Negara-----
Indonesia, Wiraswasta,-----
bertempat tinggal Dukuh-----
Sekerik, Rukun Tetangga 008,-
Rukun Warga 004,-----
Kelurahan/Desa Grogolan,-----
Kecamatan Dukuhseti,-----
Kabupaten Pati. Pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk Nomor:--
3318200403810001.-----

b. Pengurus: -----

Ketua : - Tuan SUYUTHI, tersebut di---
atas.-----

Sekretaris : - Tuan SARIP PURWANTO, tersebut
di atas.-----

Bendahara : - Tuan MUJIB, Lahir di Pati,---
tanggal 20-03-1971 (dua puluh
Maret tahun seribu sembilan--
ratus tujuh puluh satu),-----
Warga Negara Indonesia,-----
Wiraswasta, Bertempat-----
tinggal di Sekerik,-----
Rukun Tetangga 008, Rukun----
Warga 004, Kelurahan/Desa----
Grogolan, Kecamatan-----
Dukuhseti, Kabupaten Pati,---
Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 3318202003710001.-----

c. Pengawas: -----

- Tuan ABDUL HADI, Lahir di---
Pati, 12-04-1980 (dua belas-
April tahun seribu sembilan-
ratus delapan puluh), Warga-
Negara Indonesia,-----
Wiraswasta, bertempat-----
tinggal di Sekerik, Rukun---
Tetangga 005, Rukun Warga---
003, Kelurahan/Desa-----
Grogolan, Kecamatan-----
Dukuhsети, Kabupaten Pati.--
Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor:-----
3318201204800003.-----

-Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota-----
pengurus dan anggota pengawas Yayasan tersebut telah-
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan---
harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali-----
diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat-----
pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang-----
berwenang dan baik bersama-sama maupun sendiri-----
sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini---
kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan
dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada--
instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan-
dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan--
untuk mengajukan serta menandatangani semua-----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat-
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang--
mungkin diperlukan.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan pada hari, jam dan tanggal---
tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:---

1. Nona TUTIK PUJI LESTARI, lahir di Pati, pada-----
tanggal 16-04-1994 (enam belas April tahun seribu-
sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara-
Indonesia, bertempat tinggal di Pati, Dk. Rames----
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan----
Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati.--
2. Nyonya FITA NUR UMEIYAH, lahir di Pati, pada-----
tanggal 27-05-1989 (dua puluh tujuh Mei tahun----
seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pati, Rukun-
Tetangga 004, Rukun Warga 003, Desa Bulumanis-----
Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati.-----

-Kedua-duanya pegawai kantor notaris, sebagai saksi---
saksi.-----

-Isi akta ini telah diberitahukan dan dijelaskan----
kepada penghadap.-----

-Para penghadap menerangkan sebelum dilangsungkannya-
pembuatan akta ini mereka terlebih dahulu telah-----
menerima konsep akta ini, dan telah membaca sendiri,-
mengetahui dan memahami isinya dan mereka menghendaki
agar isi akta ini tidak perlu dibacakan secara-----
lengkap.-----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris secara
terbatas dan diberitahukan serta dijelaskan kepada---
para penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu--
juga pada tiap halaman dibubuhi parap dan pada-----
halaman terakhir ditandatangani oleh para penghadap,-
para saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana-----
mestinya.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

NOTARIS KABUPATEN PATI



JOHAN NURJAM HARA SH., MKn.